



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang, dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, telah dikonsultasikan kepada Gubernur dan direkomendasikan sesuai dengan Surat Nomor: 061/0555/VII/2023 tanggal 17 Februari 2023 Hal Fasilitasi Peraturan Walikota Palembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA PALEMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas Perkimtan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang.

7. Kepala.....

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh Camat.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut UPTD Dinas Perumahan Rakyat adalah unsur pelaksana teknis daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertamanan dan Pemakaman Zona Barat yang selanjutnya disebut UPTD Pertamanan dan Pemakaman Zona Barat adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertamanan dan Pemakaman Zona Timur yang selanjutnya disebut UPTD Pertamanan dan Pemakaman Zona Timur adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang.
15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang.
16. Taman adalah areal atau lahan yang disediakan untuk keperluan ruang terbuka yang berisikan banyak komponen yang saling mendukung satu sama lainnya.
17. Pertamanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan mengolah dan menata lahan dengan menumbuhkan berbagai tanaman dengan memperhatikan keindahan.
18. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan publik.
19. Pemakaman adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk jenazah.
20. Zona adalah suatu tempat atau area yang telah ditetapkan untuk dijadikan dan dikelola sesuai peruntukannya.
21. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat KJF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Dinas Perkimtan, terdiri dari:

- a. UPTD Pertamanan dan Pemakaman Zona Barat Kelas A; dan
- b. UPTD Pertamanan dan Pemakaman Zona Timur Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Dinas Perkimtan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD secara administratif dibina oleh Sekretaris dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Dinas Perkimtan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Perkimtan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Dinas Perkimtan mempunyai fungsi:

- c. penyusunan rencana dan program peningkatan dan pengembangan kegiatan bidang Pertamanan dan Pemakaman;
- d. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional Pertamanan dan Pemakaman;
- e. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman yang meliputi pelayanan, pemeliharaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan Taman dan TPU;
- f. fasilitasi penyelenggaraan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan dan pengembangan Pertamanan dan Pemakaman;
- g. penyusunan statistik dan pelaporan kegiatan Pertamanan dan Pemakaman;
- h. penyelenggaraan sosialisasi dan eksistensi Pertamanan dan Pemakaman;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang diselenggarakan di Taman dan TPU;
- j. pengoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya;
- k. penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang terkait; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Dinas Perkimtan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Teknis Operasional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Dinas Perkimtan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Ruang lingkup kegiatan UPTD Pertamanan dan Pemakaman Zona Barat yang bertempat di Taman Kambang Iwak Besak meliputi:
 - a. Taman Kambang Iwak Besak;
 - b. Taman Kambang Iwak Kecil (Masjid Taqwa);
 - c. Taman Jerambah Karang;
 - d. Taman Dharma Wanita;
 - e. Taman POM IX;
 - f. Taman Rumah Limas;
 - g. Taman Bawah Jembatan Musi II;
 - h. Taman Tugu Parameswara;
 - i. Taman Bermain Anak 3/4 Ulu;
 - j. Taman Kampung Kapiten;
 - k. Taman Kampung Nangyu;
 - l. Taman Simpang Tangga Takat;
 - m. Taman-taman fasilitas jalan, perumahan serta taman pasif di wilayah tersebut;
 - n. TPU Puncak Sekuning;
 - o. TPU Bukit Lama;
 - p. TPU Talang Petai;
 - q. TPU Telaga Swidak;
 - r. TPU Kandang Kawat;
 - s. TPU Sei Selayur;
 - t. TPU Gandus;
 - u. TPU Candi Welan; dan
 - v. TPU Sei Goren.
- (4) Ruang lingkup kegiatan UPTD Pertamanan dan Pemakaman Zona Timur yang bertempat di Taman Kolam Retensi Simpang Polda meliputi:
 - a. Taman dan Kolam Retensi Samping RSI Siti Khodijah (Taman PKK Kota Palembang);
 - b. Taman Waterfall Demang;
 - c. Taman dan Kolam Retensi Simpang Polda;
 - d. Taman Benteng Kuto Besak;
 - e. Taman Skate Park;
 - f. Taman Bawah Jembatan Ampera Seberang Ilir;
 - g. Taman Jerambah Karang;
 - h. Taman Kampung Pempek 26 Ilir;
 - i. Taman dan Kolam Retensi IBA;
 - j. Taman Kelengkeng;
 - k. Taman dan Kolam Retensi Maskerebet;
 - l. Taman-taman fasilitas jalan, perumahan serta taman pasif di wilayah tersebut;

- m. TPU Kebun Bunga;
 - n. TPU Talang Jambe;
 - o. TPU Talang Kerikil;
 - p. TPU Kamboja;
 - q. TPU Sako;
 - r. TPU Kalidoni; dan
 - s. TPU Keramasan.
- (5) Untuk menunjang kegiatan pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Perkimtan, khususnya mengelola, mengatur, memelihara, memberikan pelayanan, mengendalikan, mengawasi dan melakukan pemungutan retribusi terhadap penggunaan dan pemanfaatan Taman dan TPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pertamanan dan Pemakaman;
- b. pengelolaan terhadap penggunaan dan pemanfaatan Pertamanan dan Pemakaman;
- c. pengaturan jadwal operasional Pertamanan dan Pemakaman;
- d. pemeliharaan kebersihan, kerapihan, keindahan dan kenyamanan Taman dan TPU serta fasilitas pelengkap;
- e. peningkatan ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat yang menggunakan Pertamanan dan Pemakaman;
- f. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan dan pemanfaatan Pertamanan dan Pemakaman;
- g. pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan operasional Pertamanan dan Pemakaman;
- h. penyusunan statistik dan pelaporan kegiatan Pertamanan dan Pemakaman;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya;
- j. penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rancangan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan program kerja UPTD;
- b. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang administrasi umum;
- c. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan, administrasi, keuangan, dan kepegawaian UPTD;
- d. pembuatan laporan kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
KJF

Pasal 11

- (1) KJF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Pertamanan dan Pemakaman sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan;
- (2) KJF terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
PETUGAS TEKNIS OPERASIONAL

Pasal 12

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas operasional Pertamanan dan Pemakaman dan melakukan pemungutan retribusi.

Pasal 13

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman;
- b. penyusunan dan pengaturan jadwal operasional Pertamanan dan Pemakaman;
- c. pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan Pertamanan dan Pemakaman;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan Pertamanan dan Pemakaman;

e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penagihan retribusi fasilitas dan pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman;
- f. penyetoran hasil pemungutan retribusi Pertamanan dan Pemakaman kepada pemegang kas pada Dinas Perkimtan dalam waktu 1 x 24 jam;
- g. pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan dalam pemungutan retribusi Pertamanan dan Pemakaman;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman;
- i. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait;
- j. penyampaian laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI BAB KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Dinas Perkimtan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18.....

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Teknis Operasional dan KJF bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Dinas Perkintan.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Perkintan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.


BAB X
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal *6 Maret* 2023
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal *6 Maret* 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2023 NOMOR *6*

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KOTA PALEMBANG



WALIKOTA PALEMBANG,
HARNOJOYO

